



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**REGIONALDUS ELI KASE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Boen, 12 Februari 1981, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jln. Nelayan, Cangguh, Badung-Bali, memberikan Kuasa kepada **1. YANUARIUS NAHAK T, S.H, M.H, 2. PETRUS BERE, S.H, 3. I MADE CANDRA WIRAWAN, S.H**, Masing-masing Sebagai **ADVOKAT** dari Kantor Advokat "**YANUAR NAHAK & REKAN**" berkantor di Jalan Sedap Malam, Gg. Seruni IV. A, Nomor : 3, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hp 081289384477; baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan :**

**PIMPINAN PERUSAHAAN VILLA UMA DURI**, beralamat di Jln. Bumbak, Nomor : 25, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, P

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Surat teranggal 28 Oktober 2019;

Setelah mendengar permohonan dari Kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih tahap pemanggilan para pihak khususnya panggilan kepada Tergugat, sehingga sesuai dengan Hukum acara Perdata pencabutan surat gugatan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat ;

Hal 1 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman pembayaran biaya perkara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;;

Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 15/ Pdt.Sus-PHI/ 2019 / PN Dps, tanggal 4 September 2019;
2. Menyatakan perkara gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan register perkara sebagaimana tersebut di atas dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Partha Bargawa, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa, SH.** dan **Erfan Jamil, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **I Komang Madam Malik, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan

Hal 2 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat  
tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mustofa, SH.**

**I Gusti Ngurah Partha Bargawa, SH. MH.**

**Erfan Jamil, SH.**

Panitera Pengganti,

**I Komang Madam Malik, SH,**

Hal 3 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN.

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (A.A. Jaya Kusuma) kepada J. Elen Machdalena, SH.MH. (Kuasa Tergugat) dan PIMPINAN GRAND ISTANA RAMA HOTEL pada hari **Jumat** tanggal **13 April 2018**;

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, SH.

### CATATAN.

Bahwa pada hari ini **Senin**, tanggal **16 April 2018** Kuasa Hukum Tergugat (Diana Indah Nursanti, SH.) telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps.;

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik,SH.

Hal 4 dari 3 Halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.**  
**NIP 19720411 199203 1 001.**

**Catatan :**

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat (Diana Indah Nursanti, SH.) pada Hari : Senin, Tanggal 16 April 2018, dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Upah tulis..... Rp. NIHIL
2. Materai..... Rp. NIHIL

Jumlah : Rp. NIHIL

Hal 5 dari 3 Halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Dps